

**SUATU TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA  
TERHADAP ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN  
PSIKOLOGI KRIMINAL  
(Studi Kasus Di Polsekta Medan Kota Poltabes Medan Sekitarnya)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**Oleh**

**ADNAN PANDIBU**  
**NIM : 07.840.0286**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 25/7/24


**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**




**NAMA** : ADNAN PANDIBU  
**NIM** : 07 840 0286  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : SUATU TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Kasus Di Polsekta Medan Kota Poltabes Medan Sekitarnya).

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 18 September 2009  
**TANDA TANGAN** : 

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 18 September 2009  
**TANDA TANGAN** : 

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1. 
2. Sekretaris	: AZIZAH, SH	2. ....
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3. 
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4. 

**DISETUJUI OLEH**



Dekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum



## **A B S T R A K S I**

### **SUATU TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Kasus di Polsekta Medan Kota Poltabes Medan Sekitarnya)**

**O L E H**  
**ADNAN PANDIBU**  
**NIM : 07 840 0286**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Perkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang diperkosa tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan perkosaan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya.

Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polsekta Medan Kota.

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data maka diketahui bahwa dalam hal perkosaan yang dilakukan pria yang berdevisa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu: pelaku menganggap bahwa perkosaan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur. Pria yang berdevisa itu melakukan perkosaan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“Suatu Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Dan Hubungannya Dengan Psikologi Kriminal (Studi Kasus di Polsekta Medan Kota Poltabes Medan Sekitarnya)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda (Bapak N. Pandibu) dan Ibunda (Ibu A. Tado'u) yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adnan Pandibu', is written over the watermark.

ADNAN PANDIBU  
NPM : 07 840 0286



## DAFTAR ISI

halaman

### ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. PENGERTIAN PERKOSAAN DAN PSIKOLOGI</b>	
<b>KRIMINAL .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Perkosaan .....	10
B. Unsur-Unsur Perkosaan .....	11
C. Sanksi Yuridis Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Perkosaan .....	13
D. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan .....	15
E. Pengertian Psikologi Kriminal .....	21

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

F. Teori-Teori Psikologi Kriminal .....	23
G. Hubungan Antara Psikologi Kriminal dan Hukum Pidana. .	25
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN ORANG DEWASA .....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian Anak .....	28
B. Perlindungan Anak .....	30
C. Pengertian Dewasa .....	32
D. Tingkat Kecenderungan Pria Dewasa Untuk Melakukan Tindak Pidana.....	33
E. Sifat dan Kualitas Tindak Pidana Yang Dilakukan.....	35
<b>BAB IV. ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK.....</b>	<b>38</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak.....	38
B. Usaha-usaha Penanggulangan .....	51
C. Kasus dan Tanggapan Kasus ( Foto copy Berkas Perkara Terlampir ).....	58
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63

## DAFTAR PUSTAKA



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24



## **BABI**

### **P E N D A H U L U A N**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak / interaksi ataupun hubungan timbal balik.

Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu dalam mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselisihan dalam kehidupanbermasyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mmpengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Perkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang diperkosa tersebut adalah anak yang berada di

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)25/7/24

bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan perkosaan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya.

Perihal perkosaan terhadap anak serta akibat hukumnya dapat dilihat dari Pasal 285 KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana), yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia dituar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus perkosaan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa perkosaan ini secara lebih dalam lagi.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus diartikan dan ditegaskan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbedabeda dari judul Skripsi ini, di mana judul Skripsi yang dimaksud adalah : *“Suatu Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak dan*



### ***Hubungannya Dengan Psikologi Kriminal<sup>1</sup>***

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Suatu berarti : satu, menyatakan yang kurang tentu.<sup>1</sup>
- Tinjauan Hukum berarti : melihat, memeriksa kembali.<sup>2</sup>
- Terhadap berarti tentang, berkenaan dengan.<sup>3</sup>
- Tindak Pidana Perkosaan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu perkosaan untuk bersetubuh.<sup>4</sup>
- Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa diartikan sebagai pelaku perkosaan tersebut adalah orang yang telah dewasa.
- Terhadap Anak adalah Anak di bawah umur, yang berada di bawah asuhan dan tanggung-jawab orang tuanya atau walinya atau anak yang dipelihara oleh negara dalam batas umur sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.
- Dan Hubungannya Dengan Psikologi Kriminal artinya pembahasan akan ditelaah dari sebab-sebab kejahatan perkosaan itu sendiri.
- Studi Kasus di Polsekta Medan Kota Poltabes Medan Sekitarnya adalah merupakan lokasi penelitian.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh

<sup>1</sup> Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 967.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 1078.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 337.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 62.



hukum yaitu Hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban orang dewasa yang melakukan tindakan/perbuatan perkosaan terhadap anak yang masih berada di bawah umur ditelaah dari sudut psikologi kriminal.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik perkosaan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada di bawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan perkosaan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Anak yang masih berada di bawah umur secara langsung dikatakan adalah anak yang belum mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan sex, sehingga ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya. Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui keadaan tersebut lebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan-tindakan terhadap pelaku tindakan perkosaan itu sendiri. Di samping itu berpedoman kepada pendapat sarjana tentang cara atau langkah, dasar untuk memilih topik atau judul suatu karya ilmiah.

Sutrisno Hadi berpendapat, ada 4 point yang sangat penting dalam pemilihan judul, yaitu :

1. Topik masih dalam jangkauan penulis,
2. Tersedianya cukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas topik tersebut,
3. Topik cukup penting untuk diselidiki,
4. Topik tersebut cukup menarik untuk diselidiki dan dibahas.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang telah penulis ambil topik dalam penulisan ini adalah relevan dan memenuhi syarat yang tersebut di atas.

### **C. Permasalahan**

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 2002, hal. 51

terhadap anak di bawah umur?

#### **D. Hipotesa**

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur adalah kurangnya rasa keimanan pelaku, memiliki penyakit jiwa secara seksualitas, dan semakin mudahnya pornografi beredar di tengah masyarakat.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan penindakan terhadap pelaku perkosaan dan berusaha mengantisipasi masuknya pornografi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.



## E. Tujuan Pembahasan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang batasan pengertian perkosaan dan akibat hukumnya.
3. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum terutama tentang perkara perkosaan ini, dan sekaligus sebagai sumbangan bagi almamater penulis dalam perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana perkosaan terhadap anak.

## F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. *Library research* (penelitian kepustakaan), di mana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

2. *Field resarch* (penelitian lapangan), di mana penulis mendatangi langsung di Polsektu Medan Kota serta meminta data tentang judul skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Gambaran Isi.

#### BAB II. PENGERTIAN PERKOSAAN DAN PSIKOLGI KRIMINAL

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Perkosaan, Unsur-Unsur Perkosaan, Sanksi Yuridis Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Perkosaan, Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Perkosaan, Pengertian Psikologi Kriminal, Teori-Teori Psikologi Kriminal serta Hubungan Antara Psikologi Kriminal dan Hukum Pidana.

### BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN ORANG DEWASA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Anak, Perlindungan Anak, Pengertian Dewasa, Tingkat Kecenderungan Pria Dewasa Untuk Melakukan Tindak Pidana, serta Sifat dan Kualitas Tindak Pidana Yang Dilakukan.

### BAB IV. ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak, Usaha-usaha Penanggulangan serta Kasus dan Tanggapan Kasus

### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup di mana didalamnya akan diberikan Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### PENGERTIAN PERKOSAAN DAN PSIKOLOGI KRIMINAL

#### A. Pengertian Perkosaan

Mendengar kata perkosaan rasanya kita merasa ngeri, sebab dengan adanya kata perkosaan tersebut dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidaknya-tidaknya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.

Perkosaan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik perkosaan hak-hak azasi manusia maupun perkosaan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan perkosaan yang berarti :

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.
2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.<sup>6</sup>

Selanjutnya mengenai pemerkosan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa

perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUH Pidana tersebut maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan perkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan cara memaksa perempuan itu bersetubuh dengan dia, dimana paksaan itu didahului dengan adanya ancaman kekerasan.

Dengan demikian jelaslah kita ketahui apa yang dikatakan perkosaan itu.

## **B. Unsur-Unsur Perkosaan**

Dari ketentuan Pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :

- Memaksa bersetubuh dengan dia,
- Perempuan yang bukan isterinya,
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

### **- Memaksa bersetubuh dengan dia**

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini.

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita.



Persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani".<sup>7</sup>

Yang dimaksud persetubuhan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan perkosaan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

**- Perempuan yang bukan isterinya**

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si korban.

Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

**- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan perkosaan seperti yang diatur dalam pasal 285 KUH Pidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah perkosaan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetubuhan itu terjadi bukanlah perkosaan karena di dalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Bogor, 1994, hal. 209.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



kecil secara segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

### C. Sanksi Yuridis Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Perkosaan

Setiap orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Untuk membuktikan kesalahan seseorang itu bukanlah harus di dahului dengan pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dimana pemeriksaan pemeriksaan di Pengadilan Negeri dimulai dengan adanya dakwaan dari jaksa dan kemudian pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan, pembelaan dan putusan hakim.

Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya selalu bersifat penghukuman, dan penghukuman itu biasanya tidaklah melupakan salah satu jenis-jenis hukuman yang diatur oleh undang-undang, dimana jenis-jenis hukuman ini secara jelas diatur dalam pasal 10 KUH Pidana.

Dimana menurut pasal 10 KUH Pidana itu adapun jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

#### 1. Hukuman pokok

- Hukuman mati
- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan

Hukuman Jenda  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

## 2. Hukuman-hukuman tambahan

- Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- Perampasan barang tertentu
- Pengumuman keputusan hakim.

Jadi apabila seseorang itu telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya, maka hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tentu saja hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku yaitu salah satu jenis hukuman tersebut di atas.

Jadi dengan demikian tentu timbul pertanyaan bagi kita, sanksi apakah yang dikenakan terhadap pelaku perkosaan tersebut ?

Untuk menentukan jenis hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut haruslah kita lihat ketentuan pasal yang dilanggar, sebagaimana pasal 285 KUH Pidana itu menentukan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Jadi dengan adanya ketentuan pasal 285 KUH Pidana tersebut maka apabila sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa seseorang yang didakwa melanggar ketentuan pasal 285 KUH Pidana telah terbukti secara syah dan meyakinkan berarti terhadap pelakunya diancam hukuman selama 12 tahun penjara.

Berarti sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perkosaan itu adalah dengan hukuman penjara selama 12 tahun hal ini adalah secara teorinya namun secara prakteknya tidaklah demikian, hal ini dapat kita lihat dalam berita-berita di televisi dimana pelaku perkosaan dijatuhi hukuman di bawah ancaman yang diberikan oleh Pasal 285 KUHP.

Dengan demikian jelaslah kita ketahui mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku perkosaan tersebut.

#### **D. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan**

Masalah moral, adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketenteraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan gncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingunan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal dan sebagainya. Dan tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya noral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.



Usaha-usaha untuk menanggulangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai ke pelosok -pelosok desa.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidakadilan, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan perkosaan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.<sup>8</sup>

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu

<sup>8</sup> Zakiah Darajad, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hal. 9.

tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik perkosaan atau perbuatan perkosaan di tengah-tengah masyarakat yaitu :

1. Kurang tertanamnya jiwa agaman pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat,
2. Kurangnya pembinaan mental.
3. Pengaruh kebudayaan asing.

#### **ad. 1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat**

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa takwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi.



Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Betatapun hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedi dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah perkosaan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah perkosaan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan serta pengamalan terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku perkosaan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan didorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya

**perasaan takut terhadap Tuhan.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, perkosaan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

## **ad. 2. Kurangnya Pembinaan Mental**

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agaman merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradab dimana dinamika menjasi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia.

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradab dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak ringan,

karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan.

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

### **ad. 3. Pengaruh Kebudayaan Asing**

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional.

Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa harus disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV, internet dan lainnya sebagainya.

Dalam bentuk tulisan ditemukan bahasa-bahasa yang berbau pornografi, baik itu novel, majalah dimana di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak etis menurut adat ketimuran.

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat dilakukan dengan sekecap.

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila internet disalahgunakan untuk melihat gambar-gambar cabul maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah perkosaan dan perbuatan cabul.

Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.

#### **D. Pengertian Psikologi Kriminal**

Hingga dewasa ini di Indonesia belum ada definisi secara mutlak yang menyebutkan definisi psikologi kriminal. Hal ini dapat dimaklumi psikologi kriminal barulah merupakan bagian daripada psikologi. Dan psikologi itu sendiri baru tampil ke gelanggang ilmu pengetahuan ialah di sekitar bagian kedua dari pada abad ke 19. Dengan demikian tak heranlah jika psikologi kriminal belum meluas perkembangannya.

Untuk memberikan pengertian terhadap psikologi kriminal maka dapat diuraikan secara kata demi kata. Psikologi itu sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sesuatu yang berhubungan dengan jiwa seseorang”.<sup>9</sup> Sedangkan kriminal

<sup>9</sup> Dinas Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 1023.



sebagaimana dijelaskan Bawengan adalah : “kejahatan”.<sup>10</sup>

Dari pengertian secara etimologi di atas dapat dijelaskan psikologi kriminal tersebut adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari suatu tindak kejahatan yang berasal dari jiwa si pelaku.

Dunia psikologi kriminal baru mulai terkenal dengan terbitnya tulisan Anselm Von Feuerbach, *Merkwurdige Kriminalrechtsfalle* pada tahun 1808. Tetapi dunia merasakan tulisan itu sebagai sensasi belaka yang hanya memuat bahan-bahan psikologi tanpa usaha memperdalam secara teoritis. Setelah itu nampaklah perhatian orang dengan penulisan-penulisan psikologi kriminal yang timbul dan kemudian tenggelam lagi. Tercatat tulisan JGG Schaumann dengan judul “Ideen au einer Kriminalpsychologi”, diterbitkan pada tahun 1792. Ilmu yang mulai menonjol tetapi kemudian tenggelam lagi, antara lain disebabkan oleh dua hal yaitu:

1. Disebabkan oleh karena ilmu induknya ialah psikologi masih terlalu muda usinya.
2. Nampak beberapa karangan yang menjurus ke arah pathologi dengan menyimpulkan bahwa penjahat adalah orang-orang yang sakit jiwa, hal mana telah menghambat perkembangan psikologi kriminal.

Baru pada permulaan abad ke 20 dijumpai lagi psikologi kriminal . E. Wulffen menerbitkan bukunya “*Psychologie de Verbrechers*” pada tahun 1908. M. Kauffmann kemudian menyusul dengan penerbitan bukunya yang berjudul “*Die Psychologie des Verbrechers*” pada tahun 1912. Dan kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lainnya.

<sup>10</sup> Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001,

## E. Teori-Teori Psikologi Kriminal

Sebagai suatu bentuk penelitian terhadap salah satu bentuk penyakit masyarakat maka perihal aborsi sangat berhubungan dengan psikologi kriminal, karena psikologi kriminal memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan itu sendiri termasuk aborsi.

Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa teori dari psikologi kriminal, yaitu:<sup>11</sup>

### 1. Teori asosiasi diferensial.

Teori asosiasi diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam asosiasi atau pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- c. Kriminalitas ditentukan oleh frekuensi (seringnya), durasi atau lamanya intensitas dan prioritas asosiasi-asosiasi seperti ini.
- d. Konflik kultural mendasari proses asosiasi diferensial.
- e. Perbedaan-perbedaan individu hanyalah penting sepanjang itu mempengaruhi asosiasi diferensial.

### 2. Teori tegang (strain theory).

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994,

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak ilegal.

### 3. Teori kontrol sosial.

Teori ini tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

### 4. Teori label.

Teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

### 5. Teori-teori sendiri (*the self theories*).

Teori ini menitik beratkan pada penafsiran atau interpretasi individu yang bersangkutan terhadap perilakunya, apakah perilaku tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak.

### 6. Teori psikoanalitik.

Kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan

**dorongan-dorongan dan perasaan anti sosialnya.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



### 7. Teori rancangan pathologis.

Dalam teori ini dikatakan kriminalitas merupakan manifestasi banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi si pelaku, abnormalitas primer oleh karenanya dianggap sebagai sesuatu yang terletak dalam respon fisiologis seseorang pada masukan indera.

### 8. Teori pilihan rasional.

Berkembang dari teori pencegahan atau penjeratan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan perspektif pemilihan rasional peminjam atau memanfaatkan teori ekonomi komtemporer dan menerapkan banyak dari konsep-konsep ini bagi perilaku kriminal.

## F. Hubungan Antara Psikologi Kriminal dan Hukum Pidana

Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/norma-norma, psikologi kriminal teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana.

Perbedaan hukum pidana dan psikologi kriminal terletak pada obyeknya, yaitu obyek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang perhatian psikologi kriminal tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada milieu lingkungan manusia-manusia tersebut.

**Tetapi perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab ada suatu hubungan saling**  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

bergantung/interaksi antara hukum pidana dan psikologi kriminal yang perlu diterangkan lebih lanjut.

Interaksi antara hukum pidana dan psikologi kriminal, disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:


1. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut sistem yang memberi kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkannya dengan sifat dan berat entengnya (ukuran) pembedaannya.
2. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan orang-orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan waktu belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sama sekali dari usaha-usaha sebelumnya (peningkatan perhatian). Dan sehubungan dengan ini, perspektif-perspektif dan pengertian-pengertian psikologi kriminal telah terujud sedemikian rupa dalam hukum pidana, sehingga criminal science sekarang menghadapi problema-problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan yang hubungannya erat sekali dengan psikologi kriminal.<sup>12</sup>

Psikologi kriminal tidak begitu tergantung pada perspektif-perspektif dan nilai-nilai hukum pidana, sebagaimana mungkin diperkirakan bila melihat perbedaan yang sederhana tersebut di atas. Pada pokoknya memang betul bahwa psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang deskriptif (menggambarkan) dan empirik (berdasarkan hal-hal yang nyata) dan tidak normatif, tetapi obyek

<sup>12</sup> Stephan Hurwits, *Kriminologi*, Terjemahan L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm.

penyelidikannya yaitu psikologi kriminal tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat.

Hubungan yang erat dengan psikologi kriminal merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh psikologi kriminal. Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa lapangan psikologi kriminal dapat ditentukan sesuai dengan pengertian crime menurut hukum pidana. Pengertian crime ini adalah not invariable (tidak tetap) atau berubah-ubah menurut waktu dan tempat. Maka dari itu hanya mungkin dipakai pengertian crime sebagaimana terlihat dalam suatu waktu tertentu dan dalam suatu lapangan tertentu pula.





## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN ORANG DEWASA

#### A. Pengertian Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".<sup>13</sup>

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami. .<sup>14</sup>

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (*mecderjarig*) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = *minderjarig*).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, hlm. 10.

<sup>14</sup> M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12.

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampunan (curatele).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24



menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

## **B. Perlindungan Anak**

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.



Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presdien No. 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.<sup>16</sup>

Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) juga pada beberapa pasalnya mengatur tentang anak. Demikian juga undang-undang yang secara khususnya mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya memuat ketentuan tentang : Hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menghadapi kenyataan tersebut, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung seringkali membuat putusan yang kontradiktif. Pada satu putusan perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut adat, kepercayaan, tanpa didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikatakan belum ada. Akan tetapi pada putusan lain

<sup>16</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

dikatakan sah dan sudah ada.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, adalah anak di luar kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebaliknya anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Inilah arti penting dari putusan Mahkamah Agung No. 373K/Pdt/1994 tersebut, karena dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku adalah menjadi anak sah.

### C. Pengertian Dewasa

Undang-Undang Tidak ada menentukan mengenai ketentuan yang dikatakan dewasa, hanya saja ditentukan adalah mengenai jenis-jenis kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Untuk menentukan berapa usia yang dikatakan dewasa, maka Kartini Kartono mengatakan bahwa :

Masa dewasa awal yang terbentang sejak tercapainya kematangan secara hukum sampai kira-kira usia empat puluh tahun (dialami seseorang sekitar dua puluh tahun). Selanjutnya adalah masa setengah baya yang umurnya dimulai pada usia 40 tahun (juga dialami dalam kurun waktu 20 tahun). Dan akhirnya masa setengah baya sampai seseorang meninggal dunia.<sup>17</sup>

Dan selanjutnya secara terperinci ditegaskan juga sebagai berikut :

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 76.



1. Masa dewasa awal berkisar pada usia 21 tahun hingga 40 tahun.
2. Masa setengah baya berkisar pada usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun.
3. Masa tua dimulai dari usia 60 tahun sampai meninggal dunia.

Jadi dengan adanya penjelasan tersebut dapatlah kita tentukan bahwa yang dikatakan pria dewasa menurut pendapat sarjana tersebut di atas adalah seseorang pria yang telah mencapai umur 21 tahun ke atas.

Sedangkan mengenai pengertian lanjut usia ini ada juga beberapa orang sarjana mengatakan bahwa lanjut usia itu dimulai dari usia pensiun bagi seorang pegawai negeri sipil, dimana yang dikatakan pensiun adalah telah berusia 56 tahun.<sup>7</sup>

Jadi dengan adanya berbagai pendapat tersebut di atas, maka dapatlah kita ketahui bahwa yang dikatakan pria dewasa ini adalah seorang pria yang telah mencapai usia yang sewajarnya tidak aktif lagi untuk memproduksi dalam hal mencari pekerjaan.

Dimana yang penulis maksudkan dalam hal ini pria yang telah dewasa adalah penulis cenderung memilih bahwa yang dikatakan telah dewasa adalah seseorang yang telah berusia 21 tahun ke atas.

#### **D. Tingkat Kecenderungan Pria Dewasa Untuk Melakukan Tindak Pidana**

Hingga saat ini literatur mengenai kejahatan yang dilakukan oleh dewasa masih sangat langka. Masalah orang yang telah berdeewa ini, khususnya dalam hubungannya dengan kejahatan oleh para ahli boleh dikatakan belum mendapat perhatian yang serius.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24



Orang tua yang telah berdevisa dalam hubungannya dengan kejahatan tepatnya pada akhir pertengahan abad dua puluh telah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Begitu juga perkembangan perhatian para sarjana terhadap orang tua yang berdevisa dari tahun ke tahun senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan jaman. Namun demikian belum sanggup memberi jawaban yang pasti tentang faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan maka yang telah berdevisa tersebut melakukan tindak pidana, sampai dimana tingkat kecenderungannya untuk melakukan tindak pidana.

Dilihat dari kenyataannya bahwa orang tua yang berdevisa lebih sedikit melakukan tindak pidana bila dibandingkan dengan orang-orang dari golongan usia muda. Hal ini penulis katakan adalah sesuai dengan hasil riset penulisd di Pengadilan Negeri Medan, adapun jumlah pelaku tindak pidana yang dilakukan orang tua yang berdevisa sampai tahun 2007 orang adalah berjumlah 66 kasus, sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh usia muda adalah mencapai 2078 kasus dua tahun belakangan ini (2007-2009).

Telah penulis kemukakan secara umum tingkat kecenderungan orang berdevisa melakukan tindak pidana sangat kecil.

Dengan demikian dapatlah kita ketahuibahwa tingkat kecenderungan orang yang telah berdevisa untuk melakukan kejahatan adalah sangat kecil, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemampuannya untuk berbuat kejahatan sudah kurang dan kurangnya kesempatan bagi dirinya untuk melaukan suatu kejahatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

### **E. Sifat dan Kualitas Tindak Pidana Yang Dilakukan**

Pada umumnya orang yang berdevisa bagi pria maupun wanita kekuatan dan keadaan fisik jauh berubah dari sebelumnya disaat ia masing muda.

Pada usia lanjut keadaan fisik tidak sekokoh pada waktu ia masih muda. Kalau dulu saat mudanya ia kelihatan tegap, kuat maka sesudah otot akan mengendor dan tentu saja kekuatanpun menjadi lemah. Kemudian keadaan fisik seperti itu akan berpengaruh sekali terhadap semua aktivitasnya. Kalau dulu disaat ia masih muda ia mempunyai aktivitas yang sangat tinggi, dimana ia bisa bekerja sampai berjam-jam tanpa istirahat dan ia masih tetap semangat dengan kekuatan yang konstan, maka pada usia tua sepertiitu mustahil akan bisa diikutinya terus.

Walaupun nafsunya atau niatnya tetap tinggi, namun ia tidak akan mampu lagi untuk berbuat seperti itu. Ia senantiasa lebih kuat pada masa dewasa.

Itulah sebabnya maka orang-orang yang sudah berdevisa tidak lagi banyak diharapkan dalam penciptaan prestasi yang mengandalkan kekuatan fisik, misalnya saja dalam dunia olah raga, bertani dan lain-lain.

Mereka hanya mungkin berprestasi dalam bidang-bidang memerlukan ratio, itupun sangat minimum jumlahnya.

Demikian juga halnya orang yang sudah tua (dewasanya), bila dihubungkan dengan tindak pidana maka akan terlihat bahwa yang sering dilakukan adalah tindak pidana, maka akan terlihat bahwa yang sering dilakukan adalah tindak pidana yang tidak mengandalkan keuatan tubuh, sebab kalau mengandalkan kekuatan pasti ia tidak

akan mampu untuk melakukannya. walaupun nafsunya atau hasratnya tetap, namun ia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24



tidak akan mampu lagi untuk berbuat seperti itu. Ia senantiasa lebih kuat pada masa muda dari pada masa dewasa.

Itulah sebabnya maka orang-orang yang sudah berdeewa tidak lagi banyak diharapkan dalam menciptakan prestasi yang mengandalkan kekuatan fisik.

Demikian juga orang yang sudah tua (dewasa) bila dihubungkan dengan tindak pidana maka akan terlihat bahwa yang sering dilakukan adalah tindak pidana yang tidak mengandalkan kekuatan tubuh, sebab jika mengandalkan kekuatan tubuh tentu saja ia akan kewalahan untuk melakukannya. Mereka lebih condong memilih tindak pidana ringan yang kira-kira mampu ia lakukan sesuai dengan kekuatan tubuhnya. Ia harus menyesuaikan tindak pidana yang akan dilakukan dengan kekuatan fisik yang ada.

Tindak pidana yang sering dilakukan oleh mereka yang berdeewa misalnya: penipuan, penggelapan, perjudian, perkosaan wanita di bawah umur dan lain-lain

Uraian tersebut di atas seiring dengan apa yang dikemukakan oleh prof. sudarto yang mengatakan : “gambaran dari jenis delik yang dilakukan juga berubah, yakni makin sedikitnya delik yang berhubungan dengan sifat agresi, delik terhadap harta benda yang berkisar pada pencurian biasa dan berhubungan dengan delik-delik susila khususnya yang menyangkut anak-anak kecil. Tampaknya suatu gambaran yang sederhana, ialah orang yang lanjut sudah tidak mempunyai daya kekuatan yang berarti lagi, kemiskinan mendorong ia melakukan pencurian, sedang delik susila itu dilakukannya karena ia masih tergoda oleh potensi seksualnya yang makin berkurang maka ia mengambil apa yang masih ia dapat ambil dalam hal ini ia hanya berani

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24



melakukanya kepada anak-anak. bahwa kejahatan terhadap yang paling banyak dilakukan. Ini sebabnya paralel dengan apa yang dilakukan oleh golongan-golongan umur lainnya. Hanya kejahatan ini meliputi pencurian biasa di samping penadahan, penggelapan dan penipuan".<sup>18</sup>

Yang terakhir ini merupakan hasil penelitian beliau di Pengadilan Negeri Semarang. Demikianlah penulis uraikan mengenai tingkat atau sifat dan kualitas kejahatan yang sering dilakuakan oleh orang yang sudah berdewasa.



---

<sup>18</sup> Sudarto, *Karya Selektan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 31.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam hal perkosaan yang dilakukan pria yang berdevisa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu: pelaku menganggap bahwa perkosaan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur.
2. Pria yang berdevisa itu melakukan perkosaan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya.

#### B. Saran

1. Sebaiknya dalam hukum pidana ditentukan secara tersendiri dalam suatu pasal yang mengatakan pria yang telah berdevisa melakukan perkosaan.

2. **Sebaiknya dalam proses peradilan pidana dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku perkosaan yang terbukti bersalah dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terutama pada kasus-kasus perkosaan yang dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri.**
3. **Sebaiknya juga pembuat undang-undang menentukan berapa batas usia yang dikatakan dewasa dan masih berada di bawah umur, agar terdapat kepastian hukum.**
4. **Untuk dapat mencegah sehingga tidak terjadi perkosaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap wanita usia di bawah umur maka sebaiknya :**
  - a. **Seseorang sejak kecil agar diberikan ajaran/pendidikan agama, agar mempunyai iman yang kuat dan kokoh tidak tergoyahkan.**
  - b. **Diadakan larangan-larangan secara tegas apabila perlu melalui peraturan perundang-undangan mengenai jam bermain bagi anak-anak di waktu malam hari.**
  - c. **Orang tua lebih memperhatikan keadaan pakaian yang dipakai oleh anak-anak wanitanya.**
  - d. **Dan juga orang tua agar selalu mengawasi yang masih di bawah umur.**



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 967.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun.
- M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU Medan, 1989, hlm. 12.
- Naek L. Tobing, *Seri Seksualitas No. 1*, Sinar Harapan, 1997.
- R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.
- Stephan Hurwits, *Kriminologi*, Terjemahan L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 2002.
- Syamsul Arifin, *Diktut Falsafah Hukum*, FH-USU, Medan, 1994.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

W.A. Bongcr, *Pengantar Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994.

Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999.

Undang – undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24